



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 297 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR 321 TAHUN 2018
TENTANG BADAN PENGELOLA KAWASAN *GEOPARK*/TAMAN BUMI NASIONAL
NATUNA DI KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergeseran/pergantian jabatan dan penambahan nama-nama di Badan Pengelola Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 321 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 543);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 5).

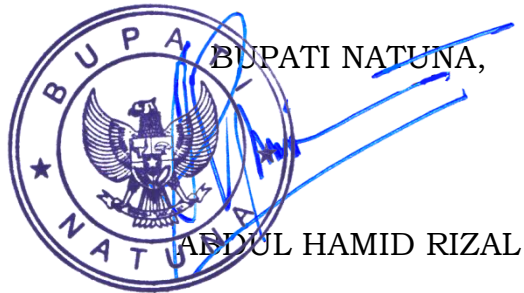
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Natuna Nomor 132 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 Juli 2019



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 297 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NATUNA NOMOR 321 TAHUN 2018
TENTANG BADAN PENGELOLA KAWASAN
GEOPARK/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
DI KABUPATEN NATUNA

BADAN PENGELOLA KAWASAN GEOPARK/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
DI KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA	NAMA DINAS/ /INSTANSI KELOMPOK/ PENGGERAK/ PIHAK SWASTA	JABATAN DALAM BADAN PENGELOLA
1.	Drs. H. IZWAR ASFAWI	Asisten Administrasi Umum	Ketua
2.	H. TASRIF, S.Sos, M.Si	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Ketua I
3.	MUSTAFA ALBAKRI, SE	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua II
4.	H. HARDINANSYAH, SE. M.Si	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua Harian
5.	RODIAL HUDA	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua Harian
6.	Dra. Hj. INDAH TITIK SUPRAPTI	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris
7.	IRLIZAR, S.Sos	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Wakil sekretaris I
8.	RUSDAN HADIAN, SE	Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Wakil Sekretaris II
9.	WARNIDA, S.Pt	Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Wakil Sekretaris III

10.	RATNA DEWITA, S.Kep	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Bendahara
11.	HASIMAH, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Wakil Bendahara
12.	SISWORO NUGROHO, S.Par	Analisis Objek Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Staf Sekretariat
13.	SYARNIZAR, S.Par	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Staf Sekretariat
BIDANG PERENCANAAN DAN PENELITIAN			
1.	MARWAN SYAPUTRA, S.TP	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Bidang Perencanaan dan Penelitian
2.	EMIL LESMANA, SE	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Koordinator
3.	TUKINO, SP	Kepala Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
4.	FAISAL FIRMAN, ST	Kepala Bagian Migas Sekretariat Daerah	Anggota
5.	SURATMOJO, ST	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
6.	VEDI NATUNARIA, SE	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

7.	RUSMANIAH, SE	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pelaporan, Program dan Evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
8.	BOTH SUDARGO	Pemilik Alif Stone Park	Anggota
BIDANG PEMBANGUNAN			
1.	HENDRA KUSUMA, SH, M.Si	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator Bidang Pembangunan,
2.	HELMI WAHYUDA, SE	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Koordinator
3.	ISKANDAR, S.Sos, MA	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
4.	Dr. RIKA AZMI, S.ST, MM	Kepala Bagian Pembangunan	Anggota
5.	MARZUKI, ST, MM	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
6.	ULFITRA, ST	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	WAN ERWANDI, SE	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8.	AGUSTIAN, SE	Kepala Seksi Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
9.	FERDIZEANO	Pengelola Alif Stone Park	Anggota
BIDANG SOSIALISASI, PROMOSI DAN JEJARING GLOBAL			
1.	RAJA DARMIKA, ST	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Bidang Sosialisasi, Promosi dan Jejaring Global

2.	TONI YULIFANDRI, S.Pi	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Wakil Koordinator
3.	NORYENTI, SE	Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
4.	RISKA HANDAYANI, S.IP	Kepala Seksi Kerjasama Kelembagaan dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
5.	BUDI DARMA, S.Sos	Kepala Bagian Humas	Anggota
6.	FERI ZALDY, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	Anggota
7.	ASMARA JUANA, ST	Sekretaris Komunikasi dan Informatika	Anggota
8.	ERRY GAPINA, ST	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
9.	ELIZA HARYATUN, S.Sos	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Setda	Anggota
10.	ARIF NAEN	Ketua Koordinator Generasi Pesona Indonesia Natuna	Anggota
11.	KIKI FIRDAUS	Ketua Divisi 2 Online Generasi Pesona Indonesia Natuna	Anggota
12.	WAN IRFAN	Ketua Divisi 4 Creative dan Content Generasi Pesona Indonesia Natuna	Anggota
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN EDUKASI MASYARAKAT			
1.	SUHERMAN, SH	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Edukasi Masyarakat
2.	ANRIZAL ZEN, ST	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Koordinator
3.	SRI HARININGSIH, SE,M.Si	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
4.	TENGKU FAUZAN TAMBUSAI, S.STP	Kepala Dinas Pertanian	Anggota

5.	HUSYAINI, S.IP	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6.	M. FADLY AZZUHRY, SE, M.Ec. Dev	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
7.	ABDILLAH	Direktur Badan Usaha Milik Desa Indah Jaya	Anggota
8.	JOYO MARTONO	Ketua Kelompok Sadar Wisata Srengenge	Anggota
9.	RUSTAMJUDDIN, S.Pd	Kepala Bidang PAUD Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
10.	SYARHARMAN, A.Ma. Pd	Kepala Bidang Pendidikan dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

BIDANG KERJASAMA PENDANAAN ALTERNATIF

1.	R. DICKI KUSNIADI, SE	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Koordinator Bidang Kerjasama Pendanaan Alternatif
2.	Ir. BASRI, M.Si	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Wakil Koordinator
3.	AGUS SUPARDI, S.Sos	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota
4.	MARKA, S.Pd	Kepala Badan Pengelola Perbatasan	Anggota
5.	SURYANTO, SE	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
6.	NURUL HUDA, ST	Kepala Sub Bagian Hulu Migas Bagian Migas	Anggota

BIDANG KEAMANAN DI KAWASAN			
1.	DODI NURYADI,S.STP,M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator Bidang Keamanan di Kawasan
2.	SYAWAL, SE	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Wakil Koordinator
3.	Drs. MUKHTAR AHMAD	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Anggota
4.	MEXIANUS BEKABEL, S.Sos	Kepala Basarnas Natuna	Anggota
BIDANG MUTU DAN KESEHATAN DI KAWASAN			
1.	RIZAL RINALDY, S.Si	Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator Bidang Mutu dan Kesehatan di Kawasan
2.	Dr. MEDI PRIMATORI PURNAWAN, Sp.B	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Wakil Koordinator
3.	HIKMAT ALIANSYAH, SKM	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota
4.	DEDE MUHAMMAD RAMLI	Kepala Markas Palang Merah Indonesia Natuna	Anggota
BIDANG KONSERVASI DAN AKUNTABILITAS LAYANAN KAWASAN			
1.	ZAKIMIN, S.Pi	Kepala Dinas Perikanan	Koordinator Bidang Konservasi dan Akuntabilitas Layanan Kawasan
2.	WAN ASFARUDIN, A.MP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Wakil Koordinator
3.	HADI SURYANTO,S.Pi,M.Si	Sekretaris Pertanian Dinas Pertanian	Anggota

4.	HADISUN, S.Ag	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
5.	ISNAENI MUTI'AH, S.Hum	Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
6.	JULI PUTRAWAN, S.Pd	Kepala Seksi Kesenian, Adat dan Tradisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
7.	TRISNAN SAPUTRA, SP	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	RAMDANI PURWANTO, SP	Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
9.	WAN UDAYANI, S.Ag	Kepala Bidang Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
10.	AFRIYUDI, ST	Kepala Seksi Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
11.	FEBRIYADI, ST	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota



 BUPATI NATUNA,

 ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 297 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NATUNA NOMOR 321 TAHUN 2018
 TENTANG BADAN PENGELOLA KAWASAN
 GEOPARK/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
 DI KABUPATEN NATUNA

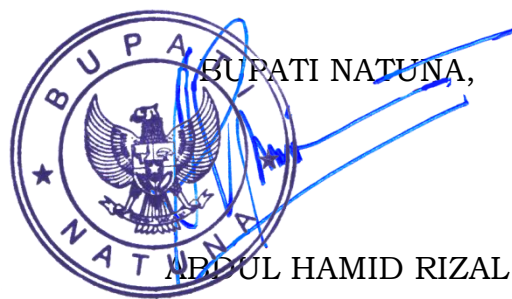
URAIAN TUGAS
 BADAN PENGELOLA KAWASAN *GEOPARK*/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
 DI KABUPATEN NATUNA

NO.	JABATAN DALAM BADAN PENGELOLA	URAIAN TUGAS
1.	Ketua Dewan Pembina	: a. Melaksanakan pembinaan kepada Badan Pengelola mengenai kegiatan program penataan, pembangunan dan pengelolaan di kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna.
2.	Wakil Dewan Pembina	: a. Membantu Ketua dalam menyusun bahan kebijakan teknis Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. Membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengarahkan Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten; c. Mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
4.	Anggota Dewan Pembina	: a. Menetapkan Kebijakan Pelaksanaan program penataan, pembangunan dan pengelolaan di Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. Memimpin, Mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan tugas dan fungsi Pengarah dalam memberikan arahan dan atau sebagai narasumber pada Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; c. Merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Badan Pengelola kepada Dewan Pembina Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna.
5.	Ketua Badan Pengelola	a. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program penataan, pembangunan dan pengelolaan di Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. Memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan tugas dan operasional Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna;

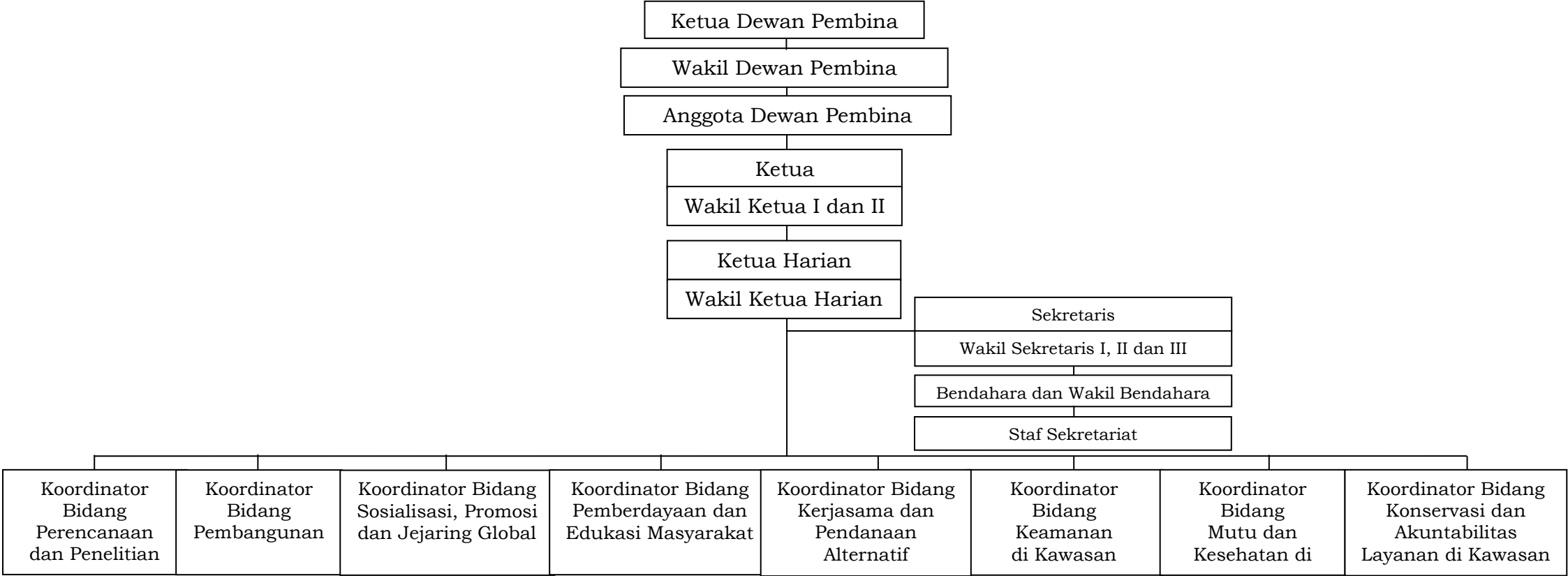
		c. Merumuskan dan menyampaikan laporan kegiatan Komite Pelaksana kepada Dewan Pembina Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; d. Ketua Komite Pelaksana Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna secara operasional dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna.
6.	Wakil Ketua I dan II Badan Pengelola	a. Membantu Ketua dalam mengkaji bahan kebijakan teknis Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna yang sesuai dengan bidang tugasnya; b. Membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna yang sesuai dengan bidang tugasnya; c. Mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
7.	Ketua Harian Badan Pengelola	a. Melaksanakan tugas harian Ketua Badan Pengelola dalam melaksanakan kebijakan teknis Badan Pengelola; b. Melaksanakan tugas harian Ketua Badan Pengelola dalam mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan tugas dan fungsi Badan Pengelola dalam pengelolaan operasional Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; c. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Dewan Pembina Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; d. Melaksanakan tugas harian Ketua dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna atas sepengetahuan Ketua Badan Pengelola; e. Bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengelola.
8.	Wakil Ketua Harian Badan Pengelola	a. Membantu tugas Ketua Harian dalam melaksanakan kebijakan teknis; b. Membantu tugas Ketua Harian dalam mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan tugas dan fungsi dalam pengelolaan operasional Badan Pengelola; c. Membantu tugas Ketua Harian dalam merumuskan dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; d. Bertanggungjawab kepada Ketua Harian.

9.	Sekretaris	: a. Membantu Ketua dalam penyusunan bahan kebijakan Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. Memfasilitasi Kesekretariatan Badan Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna dan; c. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna. d. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.
10.	Wakil Sekretaris I, II dan III	: a. Membantu Sekretaris menyusun bahan kebijakan teknis Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. Membantu Sekretaris Memfasilitasi Kesekretariatan Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna dan; c. Membantu Sekretaris dalam menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; d. Mewakili Sekretaris untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris apabila berhalangan.
11.	Bendahara	a. Mengelola Pendanaan dan keuangan di Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. Mengelola penyaluran dana untuk Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; c. Melaksanakan pembukuan pertanggungjawaban, verifikasi dan laporan; d. Menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan kepada Ketua.
12.	Wakil Bendahara	a. Membantu Bendahara dalam mengelola pendanaan dan keuangan di Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. Membantu Bendahara dalam penyaluran dana untuk Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; c. Membantu Bendahara dalam Melaksanakan pembukuan pertanggungjawaban, verifikasi dan laporan; d. Membantu Bendahara dalam menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan.

13.	Staf Sekretariat	: a. Membantu tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Pengelola dalam menyusun bahan laporan maupun bahan persiapan pertemuan /rapat rutin di Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. Membantu tugas-tugas yang diberikan oleh sekretaris maupun wakil sekretaris I, II dan III dalam menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan teknis Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna. c. Membantu Sekretaris dan wakil sekretaris dalam menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; d. Membantu Bendahara dan wakil bendahara dalam mengelola pendanaan dan keuangan di Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; e. Membantu Bendahara dan wakil bendahara dalam penyaluran dana untuk Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; f. Membantu Bendahara dan wakil dalam Melaksanakan pembukuan pertanggungjawaban, verifikasi dan laporan; g. Membantu Bendahara dan wakil dalam menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan.
-----	---------------------	---

BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KAWASAN *GEOPARK*/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
DI KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL